



## Mediasi Dan Sengketa Lingkungan

(Studi Kasus Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Pantai Lasiana, Kota Kupang)

Finsensius Samara<sup>1</sup>, Frederikus C.O Unggas<sup>2</sup>, Gregorius Deu Bhega<sup>3</sup>, Arnoldus M Sanggu<sup>4</sup>, Kanisius Lay Hale<sup>5</sup>, Yohanes Woda Fian<sup>6</sup>

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia

Email Korespondens: [finsensiussamaraf1@gmail.com](mailto:finsensiussamaraf1@gmail.com), [ceikunggas0@gmail.com](mailto:ceikunggas0@gmail.com),

[gerybhegha@gmail.com](mailto:gerybhegha@gmail.com), [arnoldussanggu@gmail.com](mailto:arnoldussanggu@gmail.com), [kanishale10@gmail.com](mailto:kanishale10@gmail.com), [yohanesfian@gmail.com](mailto:yohanesfian@gmail.com)

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 06 Januari 2026

### ABSTRACT

*Lasiana Beach in Kupang City, East Nusa Tenggara, is a tourist destination facing challenges related to spatial use conflicts and environmental degradation. This study aims to analyze the efforts to resolve these conflicts through a mediation approach and evaluate its effectiveness in maintaining environmental sustainability and fulfilling the interests of various stakeholders. The study employs a case study approach with qualitative data obtained from interviews, observations, and documentation. The results indicate that mediation has the potential as a constructive solution, but its success depends on the goodwill of the parties involved, process fairness, information availability, and the active role of the local government. This study recommends increased oversight, the development of sustainable spatial planning, community participation, ecotourism development, and environmental education as effective environmental management strategies at Lasiana Beach.*

**Keywords:** Mediation, Environmental Conflict, Spatial Use, Lasiana Beach, Kupang City

### ABSTRAK

Pantai Lasiana di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, merupakan destinasi wisata yang menghadapi tantangan sengketa pemanfaatan ruang dan kerusakan lingkungan. Studi ini bertujuan menganalisis upaya penyelesaian sengketa tersebut melalui pendekatan mediasi, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memenuhi kepentingan berbagai pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan data kualitatif yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki potensi sebagai solusi konstruktif, namun keberhasilannya bergantung pada kemauan baik para pihak, keadilan proses, ketersediaan informasi, dan peran aktif pemerintah daerah. Studi ini merekomendasikan peningkatan pengawasan, penyusunan tata ruang berkelanjutan, partisipasi masyarakat, pengembangan ekowisata, dan edukasi lingkungan sebagai strategi pengelolaan lingkungan yang efektif di Pantai Lasiana.

**Kata Kunci:** Mediasi, Sengketa Lingkungan, Pemanfaatan Ruang, Pantai Lasiana, Kota Kupang

## PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, memiliki kekayaan sumber daya alam pesisir dan laut yang signifikan. Wilayah pesisir yang dinamis merupakan arena interaksi kompleks antara ekosistem alam, aktivitas ekonomi, dan sosial budaya masyarakat. Namun, wilayah ini juga rentan terhadap permasalahan lingkungan seperti abrasi, intrusi air laut, pencemaran, dan kerusakan ekosistem (Arifin, 2008). Kota Kupang, sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki potensi sumber daya pesisir dan laut yang besar, termasuk potensi pariwisata. Pantai Lasiana merupakan destinasi wisata populer yang berkontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Namun, perkembangan pariwisata dan aktivitas ekonomi di Pantai Lasiana telah menyebabkan tekanan pada kawasan ini akibat pemanfaatan ruang yang tidak terkendali. Pembangunan infrastruktur pariwisata yang kurang memperhatikan daya dukung lingkungan, limbah dari aktivitas pariwisata, serta kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah, telah menyebabkan kerusakan ekosistem pantai, hilangnya ruang publik, dan dampak negatif terhadap mata pencaharian nelayan tradisional. Sengketa pemanfaatan ruang dan kerusakan lingkungan di Kawasan Pantai Lasiana merupakan permasalahan kompleks yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda (Firman, 2000). Sengketa ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan, serta kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antara berbagai kebijakan dan peraturan terkait pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan (Handayani & Trisakti, 2019).

Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang dan kerusakan lingkungan di Kawasan Pantai Lasiana, Kota Kupang, serta efektivitasnya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memenuhi kepentingan berbagai pihak. Menganalisis proses terjadinya sengketa pemanfaatan ruang dan kerusakan lingkungan di Kawasan Pantai Lasiana, Kota Kupang, dengan fokus pada identifikasi aktor-aktor yang terlibat, kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan, serta dinamika interaksi antar aktor. Mengevaluasi efektivitas upaya-upaya penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang dan kerusakan lingkungan di Kawasan Pantai Lasiana, Kota Kupang, dengan mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan, keadilan sosial, dan kepastian hukum.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode pengumpulan data kualitatif, meliputi wawancara mendalam dengan para pihak terkait (pemerintah daerah, pengusaha pariwisata, masyarakat setempat, dan organisasi lingkungan hidup), observasi lapangan, dan analisis dokumentasi (peraturan, laporan, dan berita). Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis isi untuk mengidentifikasi tema-tema kunci yang relevan dengan tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Gambaran Umum Kawasan Pantai Lasiana*

Pantai Lasiana terletak di Kecamatan Kupang Tengah, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pantai ini merupakan salah satu destinasi wisata paling populer di Kota Kupang, yang dikenal dengan keindahan alamnya, pasir putihnya, serta pemandangan matahari terbenam yang memukau. Pantai Lasiana memiliki ekosistem pesisir yang beragam, termasuk vegetasi pantai, terumbu karang, dan berbagai jenis biota laut. Secara historis, Pantai Lasiana merupakan wilayah yang memiliki nilai penting bagi masyarakat setempat.

### *Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Sengketa*

Sengketa pemanfaatan ruang dan kerusakan lingkungan di Kawasan Pantai Lasiana melibatkan berbagai pihak, dengan kepentingan yang berbeda-beda: Pemerintah Daerah Kota Kupang, Pengusaha Pariwisata, Masyarakat Setempat dan Organisasi Lingkungan Hidup (OMS).

### *Kronologi Sengketa*

Pada awalnya, pemanfaatan ruang di Pantai Lasiana dilakukan secara tradisional oleh masyarakat setempat, dengan skala kecil dan dampak lingkungan yang minimal. Seiring dengan perkembangan pariwisata di Kota Kupang, kawasan Pantai Lasiana mulai menarik minat investor untuk mengembangkan berbagai fasilitas pariwisata, seperti hotel, restoran, dan tempat rekreasi. Pembangunan infrastruktur pariwisata yang tidak terkendali mulai menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti abrasi pantai, pencemaran air laut, dan hilangnya vegetasi pantai.

### *Permasalahan Lingkungan yang Terjadi*

Pembangunan infrastruktur yang tidak tepat menyebabkan abrasi pantai, yang mengancam keberadaan bangunan dan fasilitas di tepi pantai. Limbah dari aktivitas pariwisata menyebabkan kerusakan terumbu karang dan Pembangunan infrastruktur dan aktivitas manusia menyebabkan hilangnya vegetasi pantai.

### *Upaya-Upaya Penyelesaian Sengketa*

Berikut adalah uraian mengenai upaya-upaya penyelesaian sengketa yang telah dilakukan oleh berbagai pihak terkait dengan permasalahan pemanfaatan ruang dan kerusakan lingkungan di Kawasan Pantai Lasiana:

1. Pemerintah Daerah Kota Kupang
2. Pengusaha Pariwisata
3. Masyarakat Setempat
4. Organisasi Lingkungan Hidup (OMS)

Secara umum, upaya-upaya penyelesaian sengketa yang telah dilakukan masih belum efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memenuhi kepentingan berbagai pihak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor: Lemahnya

penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lingkungan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan lingkungan (Sari & Susanti, 2018).

### *Analisis Terhadap Mediasi*

Proses mediasi dalam sengketa pemanfaatan ruang dan kerusakan lingkungan di Pantai Lasiana merupakan upaya konstruktif untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Keberhasilan mediasi dalam sengketa pemanfaatan ruang dan kerusakan lingkungan di Pantai Lasiana sangat tergantung pada beberapa faktor yaitu Semua pihak harus memiliki keterbukaan dan kemauan baik untuk bernegosiasi, proses mediasi harus dilakukan secara adil dan semua pihak harus memiliki akses terhadap informasi yang akurat.

### **SIMPULAN**

Sengketa pemanfaatan ruang dan kerusakan lingkungan di Kawasan Pantai Lasiana, Kota Kupang, merupakan permasalahan kompleks yang mencerminkan tantangan pengelolaan lingkungan di wilayah pesisir Indonesia. Pembangunan pariwisata yang tidak terkendali, kurangnya pengawasan pemerintah, dan kurangnya partisipasi masyarakat telah menyebabkan kerusakan lingkungan, hilangnya ruang publik, dan dampak negatif terhadap mata pencaharian masyarakat setempat. Upaya mediasi merupakan cara yang potensial untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai dan konstruktif, namun keberhasilannya sangat tergantung pada kemauan baik para pihak, keadilan proses, dan ketersediaan informasi yang akurat. Pemerintah daerah memiliki peran yang krusial sebagai fasilitator, regulator, educator, dan enforcer dalam memastikan bahwa pengelolaan lingkungan di Pantai Lasiana dilakukan secara berkelanjutan dan berkeadilan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

### **DAFTAR RUJUKAN**

- Azra, A. (2005). Islam in Indonesia: A historical overview. *Studia Islamika*, 12(1), 1-34.
- Hefner, R. W. (2007). Civil Islam: Muslim democratization and Indonesian lessons. *Studia Islamika*, 14(1), 1-30
- Lukens-Bull, R. (2005). Two faces of Islam in Indonesia. *Asian Journal of Social Science*, 33(3), 376-402.
- Masyhuri, A. (2018). Pendidikan Islam dalam perspektif multikulturalisme. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 1-16.

Sirry, M. A. (2012). Fiqh lintas agama: membangun teologi inklusif-pluralis. *Jurnal Studi Islam*, 11(1), 1-24. (Jurnal ini membahas fiqh lintas agama dan pembangunan teologi inklusif-pluralis).